



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Harifin Bin Umar
2. Tempat lahir : Blangkejeren
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Empus Awal Desa Anak Reje Kecamatan Blang Pegayon Kabupaten Gayo Lues.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2017 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Sdr. Sahmur,SH.,M.Hum Advokat/Penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 91/Pen.Pid.Sus/2017/PN Bkj tertanggal 14 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 91 /Pen.Pid. Sus/2017/PN Bkj tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid. Sus/2017/PN Bkj tanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017./PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harifin Bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon jenis ganja, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harifin Bin Umar dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara (dengan perintah terdakwa tetap ditahan);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 18 (delapan belas) bal Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan kedalam goni plastik warna putih dengan berat keseluruhan 20,5 kg (dua puluh koma lima kilo gram);
Yang telah dimusnahkan sesuai dengan BA Pemusnahan Barang Bukti hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 terhadap Barang Bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 20.356,83 (dua puluh ribu tiga ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga gram) dengan sisa barang bukti ganja sebanyak 143,17 gr (seratus empat puluh tiga koma tujuh belas gram) sesuai BA Penyisihan tanggal 20 Oktober 2017 untuk kepentingan analisis kimia forensik dan setelah di analisis di Labfor Cabang Medan dengan sisa yang dikembalikan seberat 140 gr (seratus empat puluh gram) untuk pemeriksaan, pembuktian di persidangan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3.2. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017./PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

Bahwa ia Terdakwa Harifin Bin Umar pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon jenis ganja dengan berat total 20,5 kg (dua puluh koma lima kilo gram), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Elbiadi Syahputra, saksi M. Khalis Asri dan Saksi Herianto Saputra (anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues), yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika jenis ganja disalah satu rumah warga di Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, menanggapi informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi rumah tersebut, lalu sesampainya dirumah itu para Saksi menjumpai seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa Harifin Bin Umar, lalu tidak lama kemudian para Saksi langsung menggeledah badan dan rumah Terdakwa yang mana pada saat penggeledahan itu Terdakwa menyaksikannya. Kemudian dari hasil penggeledahan para Saksi menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bal Narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam goni plastik warna putih dengan berat keseluruhan 20,5 (dua puluh koma lima kilo gram) serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, sewaktu itu juga para Saksi sempat menginterogasi Terdakwa dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Gabah (dpo) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti, lalu terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon jenis ganja ;

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan menggunakan timbangan Elektrik, dengan hasil penimbangan adalah 20,5 kg

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017./PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh koma lima kilo gram), dan sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 demi kepentingan pemeriksaan di Laboratorium telah disisihkan sebanyak 143,17 gr (seratus empat puluh tiga koma tujuh belas gram) serta sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 20.356,83(dua puluh ribu tiga ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) gram ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 11790/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 yang yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, IPDA R. Fani Miranda, S.T Nrp. 92020450 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. Nrp. 63100830, menerangkan bahwa barang bukti untuk atas nama Terdakwa Harifin Bin Umar, adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa Harifin Bin Umar pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon jenis ganja dengan berat total 20,5 kg (dua puluh koma lima kilo gram), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Elbiadi Syahputra, Saksi M. Khalis Asri dan Saksi Herianto Saputra (anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues), yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika jenis ganja disalah satu rumah warga di Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, menanggapi informasi tersebut para Saksi langsung menuju lokasi rumah tersebut, lalu sesampainya di rumah itu para Saksi menjumpai seorang laki-laki yang tidak lain adalah Terdakwa Harifin Bin Umar, lalu tidak lama kemudian para Saksi langsung menggeledah badan dan rumah Terdakwa yang mana pada saat penggeledahan itu Terdakwa menyaksikannya. Kemudian dari hasil penggeledahan para Saksi menemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bal Narkotika jenis

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan ke dalam goni plastik warna putih dengan berat keseluruhan 20,5 (dua puluh koma lima kilo gram) serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, sewaktu itu juga para Saksi sempat menginterogasi Terdakwa dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Gabah (dpo) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti, lalu terhadap Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon jenis ganja ;

Bahwa sesuai berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan menggunakan timbangan Elektrik, dengan hasil penimbangan adalah 20,5 kg (dua puluh koma lima kilo gram), dan sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 demi kepentingan pemeriksaan di Laboratorium telah disisihkan sebanyak 143,17 gr (seratus empat puluh tiga koma tujuh belas gram) serta sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 20.356,83(dua puluh ribu tiga ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) gram ;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB: 11790/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 yang yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma NRP. 60051008, IPDA R. Fani Miranda, S.T Nrp. 92020450. dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. Nrp. 63100830, menerangkan bahwa barang bukti untuk atas nama Terdakwa Harifin Bin Umar, adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Khalis Asri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Elbiadi Syahputra dan Herianto Saputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa bermula ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba jenis ganja di salah satu rumah warga di Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Elbiadi Syahputra dan Herianto Saputra langsung menindaklanjutinya dan langsung menuju ke rumah yang dimaksud, sesampai disana Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut menjumpai seseorang yang berada di dalam rumah tersebut yang mengaku bernama Harifin Bin Umar, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut dan ditemukan 18 (delapan belas) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan kedalam goni plastik warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam kemudian barang bukti tersebut dan Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah meja kamar Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Gabah Desa Agusen, sekarang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dari Gabah dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) bulan menjual narkoba ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017./PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) tahun di Rumah Tahanan Negara Cabang Blangkejeren dalam kasus pembunuhan tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Herianto Saputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Elbiadi Syahputra dan M. Khalis Asri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa bermula ketika Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba jenis ganja di salah satu rumah warga di Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Elbiadi Syahputra dan Herianto Saputra langsung menindaklanjutinya dan langsung menuju ke rumah yang dimaksud, sesampai disana Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut menjumpai seseorang yang berada di dalam rumah tersebut yang mengaku bernama Harifin Bin Umar, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tersebut dan ditemukan 18 (delapan belas) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan kedalam goni plastik warna putih dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia warna hitam kemudian barang bukti tersebut dan Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah meja kamar Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Gabah Desa Agusen, sekarang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa Narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dari Gabah dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017./PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis ganja tersebut sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa kurang lebih sudah 5 (lima) bulan menjual narkoba ganja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) tahun di Rumah Tahanan Negara Cabang Blangkejeren dalam kasus pembunuhan tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis ganja yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi Polres Gayo Lues pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi anggota Polres Gayo Lues ditemukan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan dalam goni plastik warna putih dengan berat keseluruhan 20,5 (dua puluh koma lima) kilogram dan 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Gabah orang Desa Agusen Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Gabah dan hubungannya hanya sebatas teman ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual lagi dan Terdakwa gunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli serta menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut di dalam kamar Terdakwa tepatnya di bawah meja;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) tahun di Rumah Tahanan Negara Cabang Blangkejeren dalam kasus pembunuhan tahun 2010 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi M.Khalis Asri dan Elbiadi Syahputra dan Herianto Saputra merupakan anggota Polisi Polres Gayo Lues mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba jenis ganja di salah satu rumah warga di Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi M. Khalis Asri dan rekan langsung menindaklanjutinya dan langsung menuju ke rumah yang dimaksud, sesampai dilokasi Saksi M. Khalis Asri dan rekan bertemu Terdakwa, kemudian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja ditemukan 18 (delapan belas) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan kedalam goni plastik warna putih dengan berat keseluruhan 20,5 kg (dua puluh koma lima) kilogram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam kemudian barang bukti tersebut dan Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Gabah (daftar pencarian orang) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali dan hasil dari penjualan narkoba jenis ganja Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli serta menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual narkoba jenis ganja tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Harifin Bin Umar dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Hakim Ketua berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan Terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Hakim Ketua akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017./PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Hakim Ketua adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bermula Saksi M.Khalis Asri dan Elbiadi Syahputra dan Herianto Saputra merupakan anggota Polisi Polres Gayo Lues mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada transaksi narkoba jenis ganja di salah satu rumah warga di Desa Porang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues ;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi M. Khalis Asri dan rekan langsung menindaklanjutinya dan langsung menuju ke rumah yang dimaksud, sesampai dilokasi Saksi M. Khalis Asri dan rekan bertemu Terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa tepatnya dibawah meja ditemukan 18 (delapan belas) bal narkoba jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan kedalam goni plastik warna putih dengan berat keseluruhan 20,5 kg (dua puluh koma lima) kilogram dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam kemudian barang bukti tersebut dan Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dari Gabah (daftar pencarian orang) dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali dan hasil dari penjualan narkoba jenis ganja Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli serta menjual narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017./PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan menggunakan timbangan elektrik dengan hasil penimbangan adalah 20,5 kg (dua puluh koma lima kilo gram), dan sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2017 demi kepentingan pemeriksaan di Laboratorium telah disisihkan sebanyak 143,17 gr (seratus empat puluh tiga koma tujuh belas gram) serta sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat 20.356,83(dua puluh ribu tiga ratus lima puluh enam koma delapan puluh tiga) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium barang bukti Narkotika No LAB 11790/NNF/2017 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, IPDA R. Fani Miranda, S.T Nrp. 92020450 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si. Nrp. 63100830, menerangkan bahwa barang bukti untuk atas nama Terdakwa Harifin Bin Umar, adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membeli dan menjual narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena narkotika golongan I jenis ganja hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum adalah “ tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”

Menimbang, bahwa secara *expressis verbis* Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Ayat (1) menyatakan, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Ayat (2) menyatakan, “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017./PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tanggal 9 Januari 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan kedalam Goni plastik warna putih dengan berat keseluruhan 20,5 kg (dua puluh koma lima kilo gram), merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika .
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Harifin Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Harifin Bin Umar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dimasukkan kedalam goni plastik warna putih dengan berat keseluruhan 20,5 kg (dua puluh koma lima) kilogram ;

Untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh kami Arizal Anwar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Ahmad Syairozi, S.H., dan Rudy Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Muhammad Heriadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
d.t.o

Hakim Ketua,
d.t.o

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2017/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syairozi, S.H.,
d.t.o
Rudy Rambe, S.H.

Arizal Anwar, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,
d.t.o

Faisal, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)